



P U T U S A N

Nomor 59/Pid.B/2025/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anista Kurnia Sari binti (Alm.) Mukodir;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/14 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT/RW 09/03, Desa Sidomulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Anista Kurnia Sari binti (Alm.) Mukodir ditangkap pada tanggal 17 Maret 2025;

Terdakwa kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 05 April 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 07 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2025 sampai dengan tanggal 06 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2025 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari hal. 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 59/Pid.B/2025/PN Trk tanggal 8 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2025/PN Trk tanggal 8 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anista Kurnia Sari Binti Alm. Mukodir, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian secara berlanjut sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anista Kurnia Sari Binti Alm. Mukodir, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyataan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Chibao,

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah setrika warna hitam merk maspion beserta kardusnya;

- 1 (satu) buah toples bekas sosis warna transparan dengan bertutup warna orange;

Dikembalikan kepada Saksi Nanik Widayanti;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan ringan-ringannya terhadap Terdakwa, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Hal. 2 dari hal. 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya maupun permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Anista Kurnia Sari Binti Alm. Mukodir, pada tahun 2022 sampai dengan September 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 bertempat di Gudang Baby shop Toko Mentari milik Saksi Korban Nanik Widayanti yang terletak di Dsn.Talok Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu ,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak , memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana ,jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban Nanik Widayanti memiliki Toko yang diberi nama Mentari yang terletak di Dsn.Talok Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, yang mana toko milik korban tersebut menjual barang-barang berupa asesoris dan alat tulis serta perlengkapan baju bayi, sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2024 saksi korban mengumpulkan uang koin pecahan Rp1.000,-(seribu rupiah) dan Rp 500,- (lima ratus rupiah) yang disimpan di dalam toples bekas sosis,toples Milton,toples roti dan tas plastik kresek dengan jumlah kurang lebih mencapai Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan rincian sbb.:

Hal. 3 dari hal. 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Toples Milton sejumlah 8 buah ,masing-masing berisi Rp 2.500.000,- pecahan Rp 1.000,-;
 - b. Toples Sosis sejumlah 5 buah ,masing-masing berisi Rp 800.000,- pecahan Rp 1.000,-;
 - c. Toples Roti kaleng sejumlah 2 (dua) buah masing-masing Rp 2.500.000,- pecahan Rp 1.000,-;
 - d. Kresek sejumlah 34 buah, 6 kresek la berisi Rp 500.000,-. pecahan Rp 500,- dan 28 kresek masing-masing berisi Rp 1.000.000,- pecahan Rp 1.000,-;
 - e. Kardus SGM yang digunakan untuk mengemas toples dan kresek berisi uang koin berjumlah 3 buah;
- Selanjutnya uang-uang koin tersebut dimasukkan dalam kardus SGM dan disimpan dalam gudang *baby shop* Mentari milik saksi korban;
 - Bahwa sejak tahun 2022 sampai 21 September 2024 Terdakwa bekerja sebagai penanggung jawab toko *baby shop* Toko milik saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa bekerja ditoko milik saksi korban pagi mulai pukul 07.00 s/d 11.00 WIB, istirahat jam 12.00 wib. s/d jam 13.00 WIB. selanjutnya bekerja kembali pukul 13.00 s/d 20.30 WIB, pada saat jam istirahat tersebut Terdakwa istirahat di dalam gudang *baby shop*, pada saat itulah Terdakwa melihat kardus yang berisi uang koin milik saksi korban yang disimpan didalam toples dan dimasukkan ke dalam kardus, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk memiliki uang koin tersebut;
 - Bahwa sejak bulan Juli 2023 sampai dengan Desember 2023 pada saat jam kerja tanpa ijin pemiliknya yakni Saksi Korban Nanik Widayanti Terdakwa mengambil uang koin pecahan Rp 1.000,- dan Rp 500.- dengan cara kedua tangannya Terdakwa membuka dengan cara melepas lakban toples sehingga toples yang bersisi uang koin bisa terbuka dan selanjutnya Terdakwa mengambil uang koin pecahan Rp 1.000,-(seribu rupiah) dan Rp 500,- (lima ratus) rupiah) dari dalam toples kisaran jumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) secara bertahap untuk selanjutnya uang koin tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku pakaian yang Terdakwa , selanjutnya pada saat jam istirahat Terdakwa mengambil tas dari sepeda motornya untuk memindahkan uang hasil kejahatan ke dalam tas miliknya selanjutnya Terdakwa mengembalikan

Hal. 4 dari hal. 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Trk



tas ke tempat sepeda motor kembali, dan pada malam harinya Terdakwa pulang membawa pulang uang koin hasil kejahatannya, hal ini Terdakwa lakukan beberapa kali sampai uang koin milik saksi korban habis. Bahwa uang hasil kejahatan tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan hidupnya dan orang tuanya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban Nanik Widayanti mengalami kerugian kurang lebih Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 5 jo.64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Anista Kurnia Sari Binti Alm. Mukodir, pada tahun 2022 sampai dengan September 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 bertempat di Gudang Baby shop Toko Mentari milik Saksi Korban Nanik Widayanti yang terletak di Dsn.Talok Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban Nanik Widayanti memiliki Toko yang diberi nama Mantari yang terletak di Dsn.Talok Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, yang mana toko milikkorban tersebut menjual barang-barang berupa asesoris dan alat tulis serta perlengkapan baju bayi, sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2024 saksi korban mengumpulkan uang koin pecahan Rp1.000,-(seribu rupiah) dan Rp 500,- (lima ratus rupiah) yang disimpan di dalam toples bekas sosis,toples Milton,toples roti dan tas plastik kresek dengan jumlah kurang lebih mencapai Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan rincian sbb.:

Hal. 5 dari hal. 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Toples Milton sejumlah 8 buah ,masing-masing berisi Rp 2.500.000,- pecahan Rp 1.000,-;
 - b. Toples Sosis sejumlah 5 buah ,masing-masing berisi Rp 800.000,- pecahan Rp 1.000,-;
 - c. Toples Roti kaleng sejumlah 2 (dua) buah masing-masing Rp 2.500.000,-pecahan Rp 1.000,-;
 - d. Kresek sejumlah 34 buah, 6 kresek la berisi Rp 500.000,-.pecahan Rp 500,- dan 28 kresek masing-masing berisi Rp 1.000.000,- pecahan Rp 1.000,-;
 - e. Kardus SGM yang digunakan untuk mengemas toples dan kresek berisi uang koin berjumlah 3 buah;
- Selanjutnya uang-uang koin tersebut dimasukkan dalam kardus SGM dan disimpan dalam gudang *baby shop* milik saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa pada saat jam istirahat menjaga toko *baby shop* milik saksi korban tersebut istirahat di dalam gudang, pada saat itulah Terdakwa melihat kardus yang berisi uang koin milik saksi korban, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk memiliki uang koin tersebut;
 - Bahwa sejak bulan Juli 2023 sampai dengan Desember 2023 pada saat jam kerja tanpa ijin pemiliknya yakni Saksi Korban Nanik Widayanti Terdakwa mengambil uang koin pecahan Rp 1.000,- dan Rp 500,- dengan cara kedua tangannya Terdakwa membuka lakban toples dan mengambil uang koin pecahan Rp 1.000,-(seribu rupiah) dan Rp 500,- (lima ratus) rupiah) kisaran Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) secara bertahap untuk selanjutnya uang koin tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku pakaian Terdakwa, selanjutnya pada saat jam istirahat Terdakwa memindahkan uang hasil kejahatan ke dalam tas miliknya selanjutnya Terdakwa mengembalikan tas ke tempat sepeda motor dan pada malam harinya Terdakwa pulang membawa uang koin ke rumahnya, hal ini Terdakwa lakukan secara terus menerus sejak tahun 2022 sampai tahun 2024 sampai uang koin milik saksi korban habis sedangkan toples, kresek serta kardus untuk menyimpan uang koin tersebut Terdakwa buang ke tempat sampah;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi Korban Nanik Widayanti merasa dirugikan kurang lebih Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 jo.64 ayat (1) KUHP

Hal. 6 dari hal. 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Anista Kurnia Sari Binti Alm. Mukodir, pada tahun 2022 sampai dengan September 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 bertempat di Gudang Baby shop Toko Mentari milik Saksi Korban Nanik Widayanti yang terletak di Dsn.Talok Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu ,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan , jika ada pengaduan yang terkena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan,meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana ,jika berbeda-beda , yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat,perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban Nanik Widayanti memiliki Toko yang diberi nama MANTARI yang terletak di Dsn.Talok Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, yang mana toko milik korban tersebut menjual barang-barang berupa asesoris dan alat tulis serta perlengkapan baju bayi , sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2024 saksi korban mengumpulkan uang koin pecahan Rp1.000,-(seribu rupiah) dan Rp500,- (lima ratus rupiah) yang disimpan di dalam toples bekas sosis,toples Milton,toples roti dan tas plastik kresek dengan jumlah kurang lebih mencapai Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan rincian sbb.:
 - a. Toples Milton sejumlah 8 buah ,masing-masing berisi Rp 2.500.000,- pecahan Rp 1.000,-;
 - b. Toples Sosis sejumlah 5 buah ,masing-masing berisi Rp 800.000,- pecahan Rp 1.000,-;

Hal. 7 dari hal. 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Trk



- c. Toples Roti kaleng sejumlah 2 (dua) buah masing-masing Rp 2.500.000,- pecahan Rp 1.000,-;
- d. Kresek sejumlah 34 buah, 6 kresek la berisi Rp 500.000,- pecahan Rp 500,- dan 28 kresek masing-masing berisi Rp 1.000.000,- pecahan Rp 1.000,-;
- e. Kardus SGM yang digunakan untuk mengemas toples dan kresek berisi uang koin berjumlah 3 buah;
- Selanjutnya uang-uang koin tersebut dimasukkan dalam kardus SGM dan disimpan dalam gudang *baby shop* milik saksi korban;
 - Bahwa sejak tahun 2022 sampai 21 September 2024 Terdakwa bekerja sebagai penanggung jawab toko *baby shop* Toko milik saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa bekerja ditoko milik saksi korban pagi mulai pukul 07.00 s/d 11.00 WIB, istirahat jam 12.00 wib. s/d jam 13.00 WIB. selanjutnya bekerja kembali pukul 13.00 s/d 20.30 WIB., pada saat jam istirahat tersebut Terdakwa istirahat di dalam gudang *baby shop*, pada saat itulah Terdakwa melihat kardus yang berisi uang koin milik saksi korban yang disimpan didalam toples dan dimasukkan ke dalam kardus, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk memiliki uang koin tersebut;
 - Bahwa sejak bulan Juli 2023 sampai dengan Desember 2023 pada saat jam kerja tanpa ijin pemiliknya yakni Saksi Korban Nanik Widayanti Terdakwa mengambil uang koin pecahan Rp 1.000,- dan Rp 500.- dengan cara kedua tangannya Terdakwa membuka lakban toples dan mengambil uang koin pecahan Rp 1.000,-(seribu rupiah) dan Rp 500,- (lima ratus) rupiah kisaran jumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) secara bertahap untuk selanjutnya uang koin tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku pakaian Terdakwa, selanjutnya pada saat jam istirahat Terdakwa memindahkan uang hasil kejahatan ke dalam tas miliknya selanjutnya Terdakwa mengembalikan tas ke tempat sepeda motor dan pada malam harinya Terdakwa pulang membawa uang koin ke rumahnya, hal ini Terdakwa lakukan beberapa kali sampai uang oin milik saksi korban habis. Bahwa uang hasil kejahatan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan hidupnya dan untuk biaya pengobatan Ayah tiri Terdakwa;

Hal. 8 dari hal. 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban Nanik Widayanti merasa dirugikan kurang lebih Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan anak tiri kakak Saksi Korban Nanik Widayanti;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 367 ke 2 jo.64 ayat(1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat pada toko yang beralamat di Dusun Talok, Desa Pandean, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Saksi mengetahui telah mengalami kehilangan uang milik Saksi;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang tersebut adalah uang koin dengan total nilai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut sebelumnya dikemas dalam sebuah toples dan dilakban berwarna bening dan sebagian dikemas dalam kantong kreses kecil yang diikat serta dimasukkan kedalam kardus SGM, yang disimpan dalam gedung stok barang toko Saksi;
- Bahwa uang tersebut merupakan simpanan Saksi sejak tahun 2013, dimana Saksi mengetahui jumlahnya dikarenakan uang koin itu dihitung secara berkala apabila sudah terkumpul dalam waktu tertentu;
- Bahwa adapun cara Saksi mengetahui/menyadari kehilangan tersebut, awalnya pada hari, tanggal, dan tahun itu, sekira pukul 14.30 WIB, Saksi dan Saksi Sigit Wijanarko bin Sunarto yang sedang berkumpul bersama Sdr. Supriyono (Saudara Saksi), bercerita mengenai Terdakwa sering berbelanja di warung sekitar rumahnya dengan menggunakan uang koin, kemudian Sdr. Supriyono menanyakan mengenai apakah uang itu milik Saksi atau bukan. Selanjutnya, sekira pukul 19.30 WIB, dihari yang sama,

Hal. 9 dari hal. 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Trk



Saksi dan Saksi Sigit Wijanarko bin Sunarto (Suami Saksi), mengecek gudang stok barang toko tempat Saksi menyimpan uang koin dan mendapati 3 (tiga) kardus SGM yang berisi uang koin sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sudah tidak ada, setelahnya sekira pukul 20.00 WIB, Saksi mendatangi teman Saksi yang juga merupakan tetangga Terdakwa di Desa Sidumulyo untuk menanyakan kebenaran cerita Sdr. Supriyono, yang mana ceritanya itu dibenarkan olehnya, akan tetapi dirinya tidak hafal untuk jumlah dan berapa banyaknya Terdakwa berbelanja dengan uang koin;

- Bahwa Terdakwa pada sekira sejak tahun 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2024, pernah bekerja dengan Saksi dibagian toko *baby shop*, namun saat itu Saksi memberhentikan Terdakwa, dikarenakan kedapatan mencuri perlengkapan bayi;

- Bahwa yang memasuki gudang toko *baby shop* tempat Saksi menyimpan uang tersebut saat Terdakwa masih bekerja dengan Saksi, hanya Terdakwa selain dari Saksi dan Saksi Sigit Wijanarko bin Sunarto (Suami Saksi), dikarenakan Terdakwa bekerja seorang diri sebagai Kepala di bagian *baby shop*;

- Bahwa Saksi menduga yang melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi tersebut adalah Terdakwa berdasarkan informasi dari karyawan Saksi, Saudara Saksi, rekaman CCTV, dan informasi teman Saksi yang merupakan tetangga Terdakwa;

- Bahwa adapun total kerugian Saksi adalah sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri dari uang koin dan barang-barang *baby shop* yang hilang;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa atau orang lain untuk mengambil dan/atau memindahkan uang dan/atau barang-barang milik Saksi tersebut;

- Bahwa sebagai sesama manusia, Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa, akan tetapi Saksi meminta Terdakwa untuk tetap dihukum seadil-adilnya, agar memberikan pelajaran bagi Terdakwa kedepannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;



2. Saksi Sigit Wijanarko bin Sunarto di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat pada toko yang beralamat di Dusun Talok, Desa Pandean, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Saksi mengetahui telah mengalami kehilangan uang milik Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji (Istri Saksi);
- Bahwa barang-barang milik Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji yang hilang tersebut adalah uang koin dengan total nilai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut sebelumnya dikemas dalam sebuah toples dan dilakban berwarna bening dan sebagian dikemas dalam kantong kreses kecil yang diikat serta dimasukkan kedalam kardus SGM, yang disimpan dalam gedung stok barang toko Saksi;
- Bahwa uang tersebut merupakan simpanan Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji sejak tahun 2013, dimana Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji mengetahui jumlahnya dikarenakan uang koin itu dihitung secara berkala apabila sudah terkumpul dalam waktu tertentu;
- Bahwa adapun cara Saksi dan Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji mengetahui/menyadari kehilangan tersebut, awalnya pada hari, tanggal, dan tahun itu, sekira pukul 14.30 WIB, Saksi dan Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji yang sedang bersama bersama Sdr. Supriyono (Saudara Saksi), bercerita mengenai Terdakwa sering berbelanja di warung sekitar rumahnya dengan menggunakan uang koin, kemudian Sdr. Supriyono menanyakan mengenai apakah uang itu milik Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji atau bukan. Selanjutnya, sekira pukul 19.30 WIB, dihari yang sama, Saksi dan Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji (Istri Saksi), mengecek gudang stok barang toko tempat Saksi menyimpan uang koin dan mendapati 3 (tiga) kardus SGM yang berisi uang koin sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sudah tidak ada, setelahnya sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji mendatangi teman Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji yang juga merupakan tetangga Terdakwa di Desa Sidumulyo untuk menanyakan kebenaran cerita Sdr. Supriyono, yang mana

Hal. 11 dari hal. 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Trk



ceritanya itu dibenarkan olehnya, akan tetapi dirinya tidak hafal untuk jumlah dan berapa banyaknya Terdakwa berbelanja dengan uang koin;

- Bahwa Terdakwa pada sekira sejak tahun 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2024, pernah bekerja dengan Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji dibagian toko *baby shop*, namun saat itu Saksi memberhentikan Terdakwa, dikarenakan kedapatan mencuri perlengkapan bayi;

- Bahwa yang memasuki gudang toko *baby shop* tempat Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji menyimpan uang tersebut saat Terdakwa masih bekerja dengan Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji, hanya Terdakwa selain dari Saksi dan Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji (Istri Saksi), dikarenakan Terdakwa bekerja seorang diri sebagai Kepala di bagian *baby shop*;

- Bahwa Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji menduga yang melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji tersebut adalah Terdakwa berdasarkan informasi dari karyawan, Saudara Saksi, rekaman CCTV, dan informasi teman Saksi yang merupakan tetangga Terdakwa;

- Bahwa adapun total kerugian Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji adalah sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri dari uang koin dan barang-barang *baby shop* yang hilang;

- Bahwa Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa atau orang lain untuk mengambil dan/atau memindahkan uang dan/atau barang-barang miliknya tersebut;

- Bahwa sebagai sesama manusia, Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa, akan tetapi Saksi meminta Terdakwa untuk tetap dihukum seadil-adilnya, agar memberikan pelajaran bagi Terdakwa kedepannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Sri Jarwati binti Slamet di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat pada toko yang beralamat di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talok, Desa Pandean, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Saksi mengetahui Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji telah mengalami kehilangan uang;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian itu setelah dicertakan oleh Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji dan setelahnya melihat langsung di gudang tersebut, dimana tempat penyimpanan uang koin sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji yang hilang tersebut adalah uang koin dengan total nilai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut sebelumnya dikemas dalam sebuah toples dan dilakban berwarna bening dan sebagian dikemas dalam kantong kreses kecil yang diikat serta dimasukkan kedalam kardus SGM, yang disimpan dalam gedung stok barang toko milik Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji;
- Bahwa uang tersebut merupakan simpanan Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji, dimana Saksi pernah membantu Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji untuk menghitung jumlah uang koinnya pada sekira mulai tahun 2022 sampai terakhir 2023, dikarenakan Saksi bekerja di toko Mentari milik Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek uang tersebut di dalam gudang, namun Saksi pernah masuk dalam gudang untuk mengambil stok barang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Atim binti (Alm.) Kadir di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ibu Kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada sekira bulan Juni 2023, pernah menerima uang dari uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan koin Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam bentuk pecahan koin Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan koin Rp500,00 (lima ratus rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan koin Rp1.000,00 (seribu rupiah) itu sudah Saksi belanjakan ke penjual sayur keliling, kemudian

Hal. 13 dari hal. 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Trk



Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam bentuk pecahan koin Rp1.000,00 (seribu rupiah) Saksi lupa menggunakannya untuk apa, dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan koin Rp500,00 (lima ratus rupiah), Saksi tukarkan ke Apotek Tata di Desa Gondang;

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan mengenai uang tersebut kepada Terdakwa dan tidak menaruh rasa curiga, dikarenakan mengira uang tabungan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi Fitria Hestiningrum binti Abdul Kadir Jaelani di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan di Apotek Tata yang beralamat di Desa Gondang, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah terdapat orang yang menukarkan uang dalam bentuk pecahan koin;
- Bahwa Saksi tidak mengingat lagi waktu pastinya, jumlah, dan orang yang menukarkan koin tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Trenggalek, dikarenakan telah mengambil uang dalam bentuk pecahan koin milik Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji, yang mana perbuatan tersebut, Terdakwa telah lakukan dalam rentang waktu sekira bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, di dalam toko Mentari yang terletak pada Dusun Talok, Desa Pandean, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berstatus sebagai pekerja di toko Mentari yang merupakan milik Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji;
- Bahwa uang dalam bentuk pecahan koin itu disimpan dalam kardus kotak SGM yang dilakban bagian atas dan bawah kardus dengan lakban

Hal. 14 dari hal. 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Trk



warna bening, posisi kardus berjajar tiga menempel ditembok, yang dikemas dalam 1 (satu) buah toples bening dan sisanya dikemas dalam plastik kresek kecil, dimana dalam setiap kemasannya tersebut terdapat kertas catatan jumlah uang dalam kemasan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil seluruh pecahan uang koin yang tersimpan pada 3 (tiga) kotak kardus SGM di dalam toko itu secara bertahap, yang mana kurang lebih Terdakwa melakukannya sebanyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu satu minggu, setiap waktu jam istirahat, selama sekira bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 2023;
- Bahwa dalam setiap kali melakukan perbuatannya itu, Terdakwa mengambil kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana pecahan uang koin milik Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji yang Terdakwa ambil, meliputi pecahan uang koin Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah), yang mana untuk jumlah pasti seluruhnya, Terdakwa tidak mengingatnya secara pasti;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang pecahan koin tersebut, dengan cara membuka lakban tempat disimpannya uang koin menggunakan tangan kosong, setelahnya Terdakwa memindahkan uang koin kedalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil itu, Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan pribadi Terdakwa, seperti membeli pakaian, tas, setrika, membayar wifi, membayar angsuran koperasi, dan untuk keperluan berobat Ayah tiri Terdakwa;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil tersebut, sebagian Terdakwa dan Saksi Atim binti (Alm.) Kadir (Ibu Terdakwa) tukarkan ke toko Mentari dan toko sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut saat ini sudah tidak ada lagi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah setrika warna hitam merek maspion beserta kardusnya, merupakan hasil pembelian Terdakwa menggunakan uang koin milik Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji yang diambil oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji untuk mengambil dan/atau membawa barang-barang milik dirinya tersebut;

Hal. 15 dari hal. 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Trk



- Bahwa Terdakwa sudah melakukan permohonan maaf kepada Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, surat, dan/atau alat bukti lainnya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek Chibao,
 - 1 (satu) buah setrika warna hitam merek maspion beserta kardusnya;
 - 1 (satu) buah toples bekas sosis warna transparan dengan bertutup warna *orange*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat pada toko Mentari yang beralamat di Dusun Talok, Desa Pandean, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji baru mengetahui telah mengalami kehilangan uang miliknya;
2. Bahwa benar barang-barang milik Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji yang hilang tersebut adalah uang koin dengan total nilai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut sebelumnya dikemas dalam sebuah toples dan dilakban berwarna bening dan sebagian dikemas dalam kantong kreses kecil yang diikat serta dimasukkan kedalam kardus SGM, yang disimpan dalam gedung stok barang toko Saksi;
3. Bahwa benar uang tersebut merupakan simpanan Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji sejak tahun 2013, dimana Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji mengetahui jumlahnya dikarenakan uang koin itu dihitung secara berkala apabila sudah terkumpul dalam waktu tertentu;
4. Bahwa benar adapun cara Saksi dan Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji mengetahui/menyadari kehilangan tersebut, awalnya pada hari, tanggal, dan tahun itu, sekira pukul 14.30 WIB, Saksi dan Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji yang sedang bersama bersama Sdr. Supriyono (Saudara Saksi), bercerita mengenai Terdakwa sering berbelanja di warung sekitar rumahnya dengan menggunakan uang koin, kemudian

Hal. 16 dari hal. 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Trk



Sdr. Supriyono menanyakan mengenai apakah uang itu milik Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji atau bukan. Selanjutnya, sekira pukul 19.30 WIB, dihari yang sama, Saksi dan Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji (Istri Saksi), mengecek gudang stok barang toko tempat Saksi menyimpan uang koin dan mendapati 3 (tiga) kardus SGM yang berisi uang koin sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sudah tidak ada, setelahnya sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji mendatangi teman Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji yang juga merupakan tetangga Terdakwa di Desa Sidumulyo untuk menanyakan kebenaran cerita Sdr. Supriyono, yang mana ceritanya itu dibenarkan olehnya, akan tetapi dirinya tidak hafal untuk jumlah dan berapa banyaknya Terdakwa berbelanja dengan uang koin;

5. Bahwa benar orang yang mengambil uang koin yang tersimpan pada 3 (tiga) kardus SGM tersebut dilakukan Terdakwa, yang mana perbuatan tersebut, Terdakwa melakukannya dalam rentang waktu sekira bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, di dalam toko Mentari yang terletak pada Dusun Talok, Desa Pandean, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek;

6. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan mengambil seluruh pecahan uang koin yang tersimpan pada 3 (tiga) kotak kardus SGM di dalam toko itu secara bertahap, yang mana kurang lebih Terdakwa melakukannya sebanyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu satu minggu, setiap waktu jam istirahat, selama sekira bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 2023;

7. Bahwa benar dalam setiap kali melakukan perbuatannya itu, Terdakwa mengambil kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana pecahan uang koin milik Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji yang Terdakwa ambil, meliputi pecahan uang koin Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah), yang mana untuk jumlah pasti seluruhnya, Terdakwa tidak mengingatnya secara pasti;

8. Bahwa benar Terdakwa mengambil uang pecahan koin tersebut, dengan cara membuka lakban tempat disimpannya uang koin menggunakan tangan kosong, setelahnya Terdakwa memindahkan uang koin kedalam tas milik Terdakwa;

9. Bahwa benar uang yang Terdakwa ambil itu, Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan pribadi Terdakwa, seperti membeli pakaian, tas,

Hal. 17 dari hal. 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Trk



setrika, membayar wifi, membayar angsuran koperasi, dan untuk keperluan berobat Ayah tiri Terdakwa;

10. Bahwa benar uang yang Terdakwa ambil tersebut, sebagian Terdakwa dan Saksi Atim binti (Alm.) Kadir (Ibu Terdakwa) tukarkan ke toko Mentari dan toko sekitar rumah Terdakwa;

11. Bahwa benar benar pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berstatus sebagai pekerja di toko Mentari yang merupakan milik Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji pada sekira sejak tahun 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

12. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji untuk mengambil dan/atau membawa barang-barang milik dirinya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Secara terus menerus sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang

Hal. 18 dari hal. 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Trk



dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Anista Kurnia Sari binti (Alm.) Mukodir yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari “Mengambil” adalah memindahkan/mengambil sesuatu barang kedalam kekuasaan pelaku, dimana waktu pelaku memindahkan/mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, dan pemindahan/pengambilan barang itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat kedalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa maksud dari “Barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Selain itu, benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi penguasa atau pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap frase “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dalam unsur ini dihubungkan dengan kata “atau” sehingga memiliki sifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ini adalah barang/obyek yang diambil oleh pelaku sebagaimana unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa “*Dengan maksud*” haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*. Dengan demikian “*Dengan maksud*” dalam unsur ini memiliki pengertian

Hal. 19 dari hal. 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Trk



bahwa seseorang harus memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang dicurinya bagi dirinya sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya tersebut bukanlah milik orang tersebut melainkan milik orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Melawan hukum*" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat pada toko Mentari yang beralamat di Dusun Talok, Desa Pandean, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji baru mengetahui telah mengalami kehilangan uang miliknya;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji yang hilang tersebut adalah uang koin dengan total nilai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut sebelumnya dikemas dalam sebuah toples dan dilakban berwarna bening dan sebagian dikemas dalam kantong kreses kecil yang diikat serta dimasukkan kedalam kardus SGM, yang disimpan dalam gedung stok barang toko Saksi, adapun uang tersebut merupakan simpanan Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji sejak tahun 2013, dimana Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji mengetahui jumlahnya dikarenakan uang koin itu dihitung secara berkala apabila sudah terkumpul dalam waktu tertentu;

Menimbang, bahwa adapun cara Saksi dan Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji mengetahui/menyadari kehilangan tersebut, awalnya pada hari, tanggal, dan tahun itu, sekira pukul 14.30 WIB, Saksi dan Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji yang sedang bersama bersama Sdr. Supriyono (Saudara Saksi), bercerita mengenai Terdakwa sering berbelanja di warung

Hal. 20 dari hal. 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Trk



sekitar rumahnya dengan menggunakan uang koin, kemudian Sdr. Supriyono menanyakan mengenai apakah uang itu milik Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji atau bukan. Selanjutnya, sekira pukul 19.30 WIB, dihari yang sama, Saksi dan Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji (Istri Saksi), mengecek gudang stok barang toko tempat Saksi menyimpan uang koin dan mendapati 3 (tiga) kardus SGM yang berisi uang koin sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sudah tidak ada, setelahnya sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji mendatangi teman Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji yang juga merupakan tetangga Terdakwa di Desa Sidumulyo untuk menanyakan kebenaran cerita Sdr. Supriyono, yang mana ceritanya itu dibenarkan olehnya, akan tetapi dirinya tidak hafal untuk jumlah dan berapa banyaknya Terdakwa berbelanja dengan uang koin;

Menimbang, bahwa orang yang mengambil uang koin yang tersimpan pada 3 (tiga) kardus SGM tersebut dilakukan Terdakwa, yang mana perbuatan tersebut, Terdakwa melakukannya dalam rentang waktu sekira bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, di dalam toko Mentari yang terletak pada Dusun Talok, Desa Pandean, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil seluruh pecahan uang koin yang tersimpan pada 3 (tiga) kotak kardus SGM di dalam toko itu secara bertahap, yang mana kurang lebih Terdakwa melakukannya sebanyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu satu minggu, setiap waktu jam istirahat, selama sekira bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 2023;

Menimbang, bahwa dalam setiap kali melakukan perbuatannya itu, Terdakwa mengambil kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana pecahan uang koin milik Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji yang Terdakwa ambil, meliputi pecahan uang koin Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah), yang mana untuk jumlah pasti seluruhnya, Terdakwa tidak mengingatnya secara pasti;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang pecahan koin tersebut, dengan cara membuka lakban tempat disimpannya uang koin menggunakan tangan kosong, setelahnya Terdakwa memindahkan uang koin kedalam tas milik Terdakwa, dimana uang yang Terdakwa ambil itu, Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan pribadi Terdakwa, seperti membeli pakaian, tas,

Hal. 21 dari hal. 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Trk



setrika, membayar wifi, membayar angsuran koperasi, dan untuk keperluan berobat Ayah tiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa ambil tersebut, sebagian Terdakwa dan Saksi Atim binti (Alm.) Kadir (Ibu Terdakwa) tukarkan ke toko Mentari dan toko sekitar rumah Terdakwa, dimana pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berstatus sebagai pekerja di toko Mentari yang merupakan milik Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji pada sekira sejak tahun 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji untuk mengambil dan/atau membawa barang-barang milik dirinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

ad. 3. Secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan

Menimbang, bahwa ketentuan ini dikenal dengan istilah perbarengan berlanjut (*concurcus* berlanjut), yaitu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda dikenakan yang memuat ancaman pokok yang paling berat, adapun perbuatan berlanjut diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, diketahui perbuatan Terdakwa mengambil uang simpanan milik Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji secara tanpa izinya, dilakukan Terdakwa secara bertahap, yang mana kurang lebih Terdakwa melakukannya sebanyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu satu minggu, setiap waktu jam istirahat, selama sekira bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, sebagaimana uraian lengkapnya termuat dalam pertimbangan unsur ke-2 (kedua) di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka dapat diketahui rentang waktu perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, sekalipun terjadi dalam kurun waktu yang relatif cukup lama (sekira Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 2023), akan tetapi oleh karena dilakukan Terdakwa terhadap suatu benda/barang yang terletak pada tempat/lokasi dan

Hal. 22 dari hal. 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Trk



jenis yang sama serta dilakukan dalam satu periode waktu (saat dirinya masih berstatus karyawan di toko Mentari dan dalam kondisi memiliki kuasa untuk masuk/mengakses lokasi itu) maupun cara yang dilakukan serupa maka Majelis Hakim menilai hal itu dapat dipandang sebagai suatu bentuk niat/keputusan yang memiliki hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan perbarengan/*concurcus* berlanjut sebagaimana ketentuan unsur ke-3 (ketiga) ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-3 (ketiga) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara tertulis dan lisan, yang mana isinya bersifat permohonan untuk dapat dihukum ringan-ringannya dengan alasan dirinya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya serta dirinya merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena yang diajukan Terdakwa di atas bersifat permohonan maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan penjatuhan pidanaannya setelah mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana, tujuan pidanaan, dan hal-hal lainnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana

Hal. 23 dari hal. 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan dalam perkembangan di Indonesia saat ini telah menekankan paling tidak terhadap 3 (tiga) aspek utama, yaitu bersifat korektif (bagi pelaku tindak pidana), restoratif (pemulihan keadaan bagi korban baik dalam pengertian secara luas/sempit), dan rehabilitatif (media pembelajaran dan pembinaan bagi pelaku agar dapat kembali dan diterima masyarakat dalam kondisi lebih baik nantinya);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Hal. 24 dari hal. 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek Chibao, yang merupakan barang/benda milik Terdakwa yang dalam hal ini hanya sebagai sarana dan/atau pakaian Terdakwa terkait perbuatan dalam perkara ini, sehingga perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah setrika warna hitam merek maspion beserta kardusnya, yang merupakan hasil pembelian Terdakwa menggunakan uang koin milik Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji yang diambil oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah toples bekas sosis warna transparan dengan bertutup warna *orange* yang merupakan benda tempat Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji untuk menyimpan uang koinnya maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, terhadap barang bukti itu perlu ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membawa kerugian bagi Saksi Nanik Widiyanti binti Sutarji;
- Belum terdapatnya perdamaian secara tertulis dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, berterus terang, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada

Hal. 25 dari hal. 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap dakwaan yang terbukti, sedangkan terhadap mengenai penentuan lamanya masa pidana penjara (*straaformat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, utamanya setelah memperhatikan keseimbangan dalam menilai kualitas dan kuantitas lingkup kesalahan terhadap perbuatan yang didakwakannya, maupun memperhatikan kondisi Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan kondisi yang memberatkan serta meringankan diri Terdakwa di atas, dimana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*straaftmaat*), yang dituntut Penuntut Umum perlu disesuaikan, dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan tujuan dari pemidanaan tersebut, agar nantinya putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Terdakwa belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya baik bagi Terdakwa, korban, masyarakat luas, dan negara (*forward looking*), tujuannya agar dikemudian hari perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa dan Saksi Korban maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 362 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anista Kurnia Sari binti (Alm.) Mukodir tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Hal. 26 dari hal. 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek Chibao,

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah setrika warna hitam merek maspion beserta kardusnya;
- 1 (satu) buah toples bekas sosis warna transparan dengan bertutup warna *orange*;

Dikembalikan kepada Saksi Nanik Widayanti Binti Sutarji;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025, oleh Kami, Rahma Sari Nilam P., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., dan Revan Timbul H. Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuli Hartanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Susianik, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Rahma Sari Nilam P., S.H., M.Hum.

ttd

Revan Timbul H. Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 27 dari hal. 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Yuli Hartanto, S.H.

Hal. 28 dari hal. 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)